



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 01 - LABUHA 97791
Telp. (0927) 21290 - Fax. (0927) 21598 - Email : diknas_halsel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 017 / 2020**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
(SD) BUKIT SERE SUNGAI RA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan NUR AIN Halmahera Selatan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur, Nomor : 01/YRH/A/2020, tanggal 3 Januari 2020
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar (SD) BUKIT SERE Sungai RA yang berada di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan NUR AIN Halmahera Selatan Desa Wayamiga, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan NUR AIN Halmahera Selatan

Alamat : Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur

Kedua

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Ketiga

Nama : SD BUKIT SERE SUNGAI RA

Alamat : Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur,

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 9 Januari 2020

Kepala Dinas



NUR LAILA MUHAMMAD, S.Pd MM
Pembina, IV/a
Nip. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Timur, di Babang
8. Kordinator Wilayah Kecamatan Bacan Timur, di Babang
9. Arsip.